



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 192 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
189**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI NOMOR 290 TAHUN 1998

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 31
TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA**

**DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 22
TAHUN 1994 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 14 Maret 1998 Nomor 045.2/1166/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Denpasar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59; tambahan

- Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 200/Hk. 004/PHB-85 Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 22 TAHUN 1994 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 22 Tahun 1994 tentang Retribusi Terminal

Kendaraan Bermotor disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan, konsideran mengingat.
 - a. 1. Setelah angka 6 ditambah angka 7 baru dan d ibaca
"7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529)";
 - a.2. Angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 diubah menjadi 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 beserta kalimat berikutnya.
- b. Batang Tubuh.
 - b. 1. Pasal I, pada kalimat "Peraturan Daerah ... dan seterusnya" kata "ayat (4)" antara angka "3" dan kata "diubah" dihapus.
 - b.2. Pasal 3
 - b.2.1. Ayat (3).
 - b.2.1.1. Huruf b angka "2750" antara kata "(JBB)" dan kata "kg" diubah menjadi angka "2751" dan angka "5001" antara kata "dengan" dan kata "kg" diubah menjadi angka "5000".
 - b.2.1.2. Huruf c angka "3001" antara kata "(JBB)" dan kata "kg" diubah menjadi angka "5001".
 - b.2.2. Ayat 4, 5, 6 dan 7 dihapus beserta kalimat berikutnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Padatanggal : 1 Mei 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 192 Tanggal
: 6 Nopember 1998 Seri : D
Nomor : 189.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama Madya

NIP. 010026454

